



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja atas penyelenggaraan kegiatan pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare melalui Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual perlu menunjuk Operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA);
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penunjukan Operator SAIBA pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara

Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Menunjuk Operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022 yang tersebut namanya di bawah ini:
- Nama : Hj. Sukma Kasim, A.Md.
NIP : 198801122010122004
Pangkat/Golongan : Penata Muda/III-a
Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 20 Maret 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MUHAMMAD ASRUL AMIN

